

JUAL BELI CHIP MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Vivi Rizkiyah, Rizqi Wilda Agustina, Umi Abidah

Program Studi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Qomaruddin Gresik

ABSTRAK

Akad jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan syara' yang disepakati. Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan syara' ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat, dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Dalam hal transaksi jual beli, terlepas dari apakah praktik jual beli seseorang sesuai dengan Syariah Islam, pelaku bisnis dapat mengetahui apakah penyebab penjualan itu sah. Rasulullah (saw) melarang jual beli barang yang mengandung unsur penipuan, yang mengarah pada penyalahgunaan milik pribadi dan jual beli kebencian, konflik dan permusuhan di antara umat Islam.

Kata Kunci: *Jual Beli, Chip, Perspektif Ekonomi Islam*

PENDAHULUAN

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Dia membutuhkan orang lain untuk menukar keuntungan di semua bidang dengan bekerja dalam membeli, menjual, menyewakan, pertanian dan banyak lagi. Semua ini menyatukan dan menyatukan orang. Namun manusia selalu memiliki keinginan untuk mengundang keburukan. Oleh karena itu, Allah SWT telah mengeluarkan undang-undang tentang Muamalah untuk mencegah orang merampas hak orang lain.¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.* (An-Nisa4:29)

Akad jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan syara' yang disepakati.²

Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan syara' ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli,

¹ Syeikh Ali Ahmad Al-Jurjawi, Terjemah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam, Semarang

²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cetakan ke 5,2010, hlm. 69

maka bila syarat-syarat, dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Dalam hal transaksi jual beli, terlepas dari apakah praktik jual beli seseorang sesuai dengan Syariah Islam, pelaku bisnis dapat mengetahui apakah penyebab penjualan itu sah. Rasulullah (saw) melarang jual beli barang yang mengandung unsur penipuan, yang mengarah pada penyalahgunaan milik pribadi dan jual beli kebencian, konflik dan permusuhan di antara umat Islam.³

Pada zaman modern sekarang ini, dunia tengah dilanda perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin pesat ternyata membawa perubahan dalam segala lapisan kehidupan. Salah satu hasil dari perkembangan teknologi adalah internet. Seiring dengan perkembangan zaman teknologi internet semakin berkembang pesat, salah satu manfaatnya adalah sebagai sarana hiburan, misalnya untuk bermain. Permainan video game dengan menggunakan jaringan internet tersebut dikenal sebagai *Game Online*.

Secara umum game online dapat didefinisikan sebuah jenis video game permainan yang hanya bisa dijalankan apabila sebuah perangkat yang digunakan untuk bermain game terhubung dengan jaringan internet. *Game online* menjadi tren baru yang banyak diminati karena seseorang tidak lagi bermain sendirian (*single*) tetapi memungkinkan bermain bersama beberapa orang sekaligus dari berbagai lokasi (*multiplayer*).

Game Online ini juga memberikan nuansa baru dimana interaksi sosial dengan orang lain semakin intensif, yang dibarengi dengan keasikan bermain *game*. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi internet, game online juga mengalami perkembangan yang pesat. Terlihat dari munculnya berbagai permainan online seperti *Gun Bound, Mobile Legend, Higgs Domino Island, Free Fire, PUBG* dan lain sebagainya. Game online muncul pada tahun 2001, dimulai dengan masuknya Nexia Online.⁴

Berbeda dengan pada zaman dahulu, anak-anak akan sangat aktif dalam bermain kelompok sehingga terjalin hubungan sosial yang kuat. Seperti anak-anak bermain gasing dan layangan. Permainan tersebut tentunya tidak menyenangkan jika hanya dimainkan sendiri. Sehingga dari kecil anak-anak sudah terbiasa melakukan hubungan sosial.

Namun di zaman modern ini, permainan tradisional itu perlahan mulai ditinggalkan. Anak-anak akan cenderung untuk memilih permainan *instant*, yang tentunya lebih mudah. Jika memiliki komputer dan handphone, maka mereka cukup men-download games yang menjamur di internet. Setelah itu permainan tersebut sudah dapat dimainkan yang sering di sebut dengan game online.

Menurut pandangan islam tentang *Game Online*, hukum asal dari game komputer, game handphone maupun yang berbasis game online adalah boleh. Islam mengakui fitrah dan pemikiran manusia sebagai makhluk yang di ciptakan Allah, dimana Allah membuat mereka sebagai makhluk yang suka bergembira, bersenang-senang, ketawa dan bermain-main, sebagaimana di ciptakan mereka suka makan dan minum.⁵

Hal ini sesuai dengan kaidah fikih :

والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحرير

³ Abu Bakar Jabir EL-Jazairi, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim Mu'amalah)*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991, hlm.4

⁴ <http://www.ligagames.com/sejarah-perkembangan-games-online-diindonesia.diakses> pada tanggal 3 Mei 2022.

⁵ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj, HLM. Mu'ammaly Hamidy, (t.t.p: PT. Bina Ilmu, 1993), hlm. 280

Artinya: “*Hukum asal dari sesuatu adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya)*”.

Manusia untuk mendapatkan kesenangan dan kegembiraannya dilakukan dengan berbagai cara, seperti olahraga, menyanyi, dan satu di antara bermacam cara yang dilakukan manusia sebagai hiburan dalam mengisi waktu senggangnya adalah bermain permainan game online. Salahsatu dari game online yang sedang diminati oleh pengguna pemuda-pemudi Desa Ngawen Kecamatan Sidayu adalah Permainan Higgs Domino Island.

Permainan Higgs Domino Island adalah semacam permainan kartu generik. Di Indonesia biasanya berbentuk kartu kecil berukuran 3x4 cm, berwarna dasar kuning terdapat endol-endol yang berfungsi sebagai pengganti angka. Domino dimainkan menggunakan urbin persegi panjang kecil yang digunakan sebagai kartu domino, yang merupakan titik terbagi menjadi dua bagian atas dan bawah dibatasi oleh garis ditengah kartu.⁶

Permainan Higgs Domino ini dimainkan secara Online, meski mengandalkan keberuntungan/hoki, namun perlu dipahami terlebih dahulu mengenai dasar-dasar dalam permainan domino online ini. Permainan Higgs Domino Island ini dimainkan oleh 2-4 orang dalam setiap putaran.

Setiap pemain akan dibagikan tujuh buah kartu yang harus dikombinasikan menjadi 2 (dua) pasang nilai. Pemain yang menghabiskan kartu pertama dengan lawan jenis atau dengan nilai kombinasi terendah akan sebagai pemenang. Nilai kartu ini dilihat dari penjumlahan 2 (dua) kartu dengan pengambilan angka belakangnya saja. Masing-masing pemain akan diberikan tujuh buah kartu jika dimainkan 4 (empat) orang. Pada saat bermain berlangsung pemain saling bertaruh koin jika salah satu pemain tidak bisa mengeluarkan kartu untuk bermain dengan lawan pemain lainnya maka koin si pemain tersebut akan dipotong sebanyak 150k koin untuk diberikan kepada pihak lawan pemain dengan koin yang diberikan oleh aplikasi game higgs domino Island.

Selanjutnya dari games Higgs domino ini tersebut kita bisa mendapatkan pulsa dengan cara penukaran RP (kupon) hasil menang bermain game Higgs Domino Island. Koin dalam permainan bisa didapatkan dua macam 2 (dua) koin yang berbeda, koin yang pertama untuk bermain, jika habis bisa membelinya dengan top up atau bisa mendapatkan setiap hari kalau log in. Koin bisa didapatkan pada menginstal Aplikasi akan mendapatkan koin perdana secara gratis sebesar 1M (1Juta) koin.⁷

Pulsa ini hanya didapatkan satu per akun. Untuk pencapaian mendapatkan pulsa dari permainan tersebut harus mengumpulkan kupon (Rp) sebanyak diatas 25.000-27.000 kupon baru bisa ditukarkan dengan voucher pulsa sebesar Rp.10.000;. Setiap penukaran pulsa di Game Higgs Domino Island hanya bisa dilakukan setiap 1 (satu) event sekali atau setiapminggu sekali dalam masa event.⁸

Sekalipun hiburan dan permainan itu diperbolehkan oleh islam, tetapi juga mengharamkan setiap permainan yang dicampuri perjudian, yaitu permainan yang tidak luput dari untung rugi yang dialami oleh si pemain. Oleh karena itu tidak halal

⁶<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Domino>

⁷<https://hackdominoislandkoinpulsagratis.blogspot.com/2019/05/cara-dapat-koin-domino-island-gratis.html/m=1>

⁸Muhammad Iliyas, Pengguna Aplikasi Higgs Domino Island, Wawancara Pribadi, Dusun I desa Tj Pasir kec. Pkl.susu, 30 November 2019

seorang muslim menjadikan permainan judi sebagai alat untuk menghibur diri dan mengisi waktu senggang. Begitu juga tidak halal seorang muslim menjadi permainan judi sebagai alat mencari uang dalam situasi apapun.⁹

Dalam permainan, yang paling kita perhatikan adalah posisi dan mengenai permainan yang di sediakan tidak tergolong dalam kategori *Maysir* dan tidak tergolong kedalam perbuatan mengundi nasib.

Dalam permainan, yang paling kita perhatikan adalah posisi dan mengenai permainan yang di sediakan tidak tergolong dalam kategori *Maysir* dan tidak tergolong kedalam perbuatan mengundi nasib.

Dalam Al-Qur'an dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: : “*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*”¹⁰

Ayat diatas mengisyaratkan bahwa sebagai umat muslim hendaklah menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak disukai Allah. Menarik satu poin pada ayat diatas tentang judi atau *maysir*, *maysir* merupakan suatu perbuatan yang sangat dilarang dan tidak di sukai Allah dan perbuatan yang sangat dilarang dan tidak di sukai Allah dan perbuatan tersebut merupakan salah satu perbuatan syaitan, dan Allah mengingatkan kita untuk menjauhi perbuatan tersebut karena tidak memberikan manfaat terhadap kita, hal ini sebagaimana yang telah digambarkan dalam ayat di atas. Dalam ayat tersebut jelas Allah menyuruh untuk menjauhi segala kegiatan yang mengandung unsur perjudian di dalamnya, manusia dalam semua aktivitasnya mesti dan harus terjauh dari aspek perjudian.

Pada dasarnya, islam tidak melarang suatu permainan dengan syarat tidak melanggar aturan-aturan syariat (hukum islam), seperti dapat menimbulkan marabahaya, memperlihatkan bagian tubuh atau aurat perempuan dihadapan laki-laki yang bukan muhrimnya, mengandung unsur tipu muslihat terhadap orang lain, menyakiti binatang, permainan yang bersandar pada faktor keberuntungan, mengandung unsur perjudian.¹¹ Sebab salah satu karakter judi ialah yang mengandung untung-rugi bagi salah satu dari dua belah pihak.¹²

Adapun sebenarnya, permainan tanpa hadiah diperbolehkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Permainan dengan hadiah dibagi menjadi dua bagian, hadiah yang dihalalkan dan ada pula hadiah yang di haramkan.¹³

Banyak gamer (disebut pemain game online) telah merasakan manfaat dari game ini, dan banyak dari mereka menciptakan cara baru untuk mendapatkan keuntungan dari bermain game online. Permainan online ini Beberapa pemain bersedia memainkan permainan domino Higgs. Caranya, game ini menyediakan uang atau chip (bukan real) untuk dimainkan di game Higgs Domino. Semakin sering pemain memainkannya dan menang, semakin banyak uang dan chip yang dimainkan pemain.

⁹Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, hlm. 294

¹⁰Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : CV. TohaPutra,2007),hlm.172

¹²Yusuf Al-Qardhawi, *Fikih Hiburan*, terj. Dimas Hakamsyah, (Jakarta : Pustaka Al-Kausar, 2005), hlm. 59

¹³Yusuf Al-Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawa Mu'asirah*, Jilid 3, Terj. Abdul Hayyie Al- Kattani, Fatwa-Fatwa Kontemporer, Dar Al-Qalam, hlm. 499

¹³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada,2013), hlm. 258.

Namun tidak semua orang cukup beruntung untuk memenangkan permainan ini. Pada akhirnya, beberapa orang menemukan jalan Alih-alih mendapat chip cepat dengan yang mudah untuk Dengan membeli chip untuk orang yang beruntung.

Hal ini menyebabkan transaksi chip virtual antar pengguna. Ada cara nyata yang sah untuk meningkatkan kekayaan Anda. Namun dengan cara yang sulit, pengguna harus membeli dari sesama pemain yang menawarkan harga terjangkau. Melihat fenomena ini, orang-orang mulai memainkan game ini sekaligus.

Salah satu peneliti terdahulu yakni: Aulia Ikhsani meneliti mengenai Jual Beli Game Online Dalam Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field rearsrch*) dengan teknik pengambilan data melalui wawancara. Penelitian ini sama-sama melakukan penelitian jual beli makanan pada aplikasi online.

Sejarah Desa Ngawen tidak terlepas dari sejarah Masyarakat Kabupaten Gresik, Desa ini awalnya bernama Desa Ngalenan dengan lurah seumur hidup lima orang yang bernama Karyotam, Darom, Nur Hasim, Nur sidiq dan Aji Karyo Utomo. Lurah Karyotam dan Aji Karyo Utomo adalah Kepala Desa yang dermawan karena sangat terpengaruh oleh gaya kehidupan masyarakat samin. Karena adanya semangat perubahan `maka desa ini diubah namanya menjadi Ngawen, nama Ngawen didasarkan pada sejarah Kanjeng Sepuh yang ada di desa ini. Secara geografis Desa Ngawen terletak pada posisi 7°21'-7°31' Lintang Selatan dan 110°10'-111°40' Bujur Timur. Topografi ketinggian desa adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 2,5m di atas permukiman laut.

Dalam aplikasi *game higgs domino island* ini juga disediakan fitur kirim, yang mana *gamers* bisa melakukan transaksi pengiriman chip kepadasesama *gamers*, hal ini termasuk kedalam cara yang kedua untuk membeli chip. Disini *gamers* membeli kepada temannya sesama *gamers* atau kepadaorang lain baik secara *face to face* maupun melauai media sosial. Penjual mendapatkan chip tersebut biasanya dari hasil kemenangannya. Fatih yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama berumur 13 tahun sudah lama bermain *game online higgs domino island* ini dan ia juga pernahmenjual chip hasil kemenangannya dari memainkan *game* ini, karena cara jualnya sangat mudah dan uang yang didapatkan dari penjualan chip tersebut juga lumayan banyak bias untuk tambahan uang jajan.

Disisi lain fitur kirim yang ada di dalam *game* tersebut dimanfaatkan oleh beberapa *gamers* untuk mencari keuntungan lebih besar atau biasa disebut dengan agen. Agen adalah pihak yang menjual produk dari distributor ke retail atau kepada konsumen secara langsung, agen disini berfungsi sebagai perantara antara distributor dengan retail dan konsumen.

Seperti pada saat ini yang sedang dilakukan oleh saudara Zentama *gamers higgs gomino island* berumur 26 tahun, *gamers* yang juga yang menjadi agen chip *game higgs domino island* ini biasanya membeli chip milik teman-temannya yang telah mendapatkan kemenangan dan juga dipostingn grub khusus jual beli chip higgs domino island yang ada di facebook, Zentama membeli chip tersebut seharga 55 ribu per B (*Billion*). Kemudian menjualnya lagi kepada *gamers* lain dengan harga 65 ribu per B (*Billion*).

PEMBAHASAN

Definisi Jual Beli

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-bai' dalam terminologi fiqh terkadang di pakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal al-syira

yang berarti membeli. Dengan demikian al-bai' mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.

Menurut Hanafiah¹⁴ pengertian jual beli saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan harta yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut malikiyah, syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal ayat 20 ayat ke 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bai' adalah jual beli anantara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفْتِ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الصَّالِينَ

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia(rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu..." (Al-Baqarah2:198).¹⁵

Pada ayat-ayat di atas dijelaskan bahwa Allah SWT dengan jelas menghalalkan praktek jual beli dengan segala aturan-aturannya dan secara tegas mengharamkan riba.

Adapun salah satu yang di gunakan pada saat berinteraksi dalam penjualan yaitu melalui Online. Kata Online terdiri dari dua kata, yaitu On (inggris) yang berarti hidup atau didalam, dan Line (inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan. Secara bahasa online bisa diartikan "didalam jaringan" atau dalam koneksi. Online adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Online bisa diartikan sebagai keadaan dimana sedang menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya saling terhubung sehingga dapat saling berkomunikasi. Kegiatan jual beli Online saat ini semakin marak, apalagi situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli Online ini semakin baik dan beragam.

Maka dapat disimpulkan bahwa jual beli Online adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara Online menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui sesuatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan handphone, komputer, tablet, dan lain-lain.

Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada 3 (tiga) yaitu :

- 1) Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli.
- 2) Objek transaksi, yaitu harga dan barang.
- 3) Harga yang disepakati
- 4) Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak¹⁷.

Syarat-syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli dalam islam yang pertama adalah ada penjual dan juga pembeli. Antara penjual dan pembeli tersebut ada syarat-syarat tertentu. Syarat dari penjual dan pembeli itu menurut islam adalah :

¹⁴ Idris, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm.157

¹⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV* (Cet. 1; Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008). hlm. 589.

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV* (Cet. 1; Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008). hlm. 589.

¹⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenamedia group, 2013), hlm. 101

- 1) Berakal, yang dimaksud berakal keduanya dapat membedakan nama yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli tidak sah.
- 2) Transaksi terjadi atas keamanan sendiri tanpa adanya paksaan.
- 3) Keduanya tidak mubadzir
- 4) Baligh¹⁸

Syarat jual beli yang kedua setelah adanya penjual dan juga pembeli adalah adanya barang dagangan yang diperjual belikan. Adapun syarat barang dagangan yang diperjual belikan adalah sebagai berikut:

- 1) Barangnya bersih atau suci. Adapun yang dimaksudkan bersih barangnya yaitu, barang yang diperjual belikan bukan barang haram.
- 2) Milik penuh si penjual atau dikuasakan kepadanya. Maksudnya disini adalah orang yang melakukan perjanjian jual beli adalah pemilik barang tersebut atau orang yang telah mendapatkan ijin dari pemilik sah barang yang dijual tersebut.
- 3) Mengetahui barangnya dan harganya dengan jelas. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian jual beli itu tidak sah. sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung penipuan.
- 4) Barang yang diakadkan ditangan.

Salah satu syarat dari objek jual beli menurut Fatwa DSN MUI Nomor 110 Tahun 2017 mengenai akad jual beli seperti yang telah disebutkan diatas ialah berada atau objek yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan menurut syari'at islam artinya benda tersebut bermanfaat untuk diri sendiri juga orang lain. Sementara Game Online sendiri tidak mendatangkan manfaat sesuai syara' baik bagi diri send iri maupun orang lain, Game Online sendiri hanyalah kegiatan yang membuang-buang waktu, seseorang bisa menjadi lalai dan sisi lain juga dapat menimbulkan mudharat bagi penggunaannya sendiri adapaun berdasarkan qawaid fiqh tentang menghindar dari mudharat dan kerugian adalah sebagai berikut :

Macam-macam Jual Beli

Syafi'iyah membagi akad jual beli yang terpenuhi syarat dan rukunnya:¹⁹

- 1) Jual beli yang shahih, yaitu jual beli yang terpenuhi syarat dan rukunya.
- 2) Jual beli yang fasid, yaitu jual beli yang sebagian rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.

Jual beli yang shahih terbagi kepada beberapa bagian:

- 1) Jual beli benda yang kelihatan.
- 2) Jual beli benda yang disifati dalam dzimmah (perjanjian) jual beli ini disebut juga jual beli salam.
- 3) Jual beli sharf, yaitu jual beli mata uang (emas atau perak), baik dengan jenis yang berbeda, Apabila dari jenis yang sama, maka untuk keabsahaannya harus dipenuhi 3 (tiga) syarat :
 - a) Tunai (kontan), tidak boleh diutang.
 - b) Harus dusejahterakan
 - c) Harus sama, tidak boleh lebih.

Apabila dari jenis yang ditukarkannya berbeda, maka syarat yang harus dipenuhi hanya 2 (dua), yaitu tunai dan harus di serah terimakan (taqabudh)

- a) Jual beli murabahah, yaitu jual beli dengan harga asal (pembelian) ditambah dengan keuntungan.

¹⁸Dr. Mardani, *fiqh ekonomi syariah*, (Jakarta:kencana, 2019), hlm. 104

²⁷Ahmad Sarwat,LC.MA, *fiqh jual beli*,(Jakarta:rumah fiqh publishing,2007), hlm. 39

- b) Jual beli isyrak, yaitu jual beli patungan dengan orang lain.
- c) Jual beli mahathahatau dalam istilah Hanafiah jual beli wadhi'ah, yaitu jual beli di bawah harga pembelian.
- d) Jual beli tauliyah, yaitu jual beli barang sesuai dengan harga pertama (pembelian), artinya tanpa keuntungan.
- e) Jual beli binatang dengan binatang, dalam istilah Hanafiah jual beli muqayadah.
- f) Jual beli dengan syarat khiyar.
- g) Jual beli dengan syarat bebas dari cacat.

Bentuk-bentuk Jual Beli Yang Terlarang

Jual beli yang dilarang dalam islam sangatlah banyak. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama' hukum jual beli terbagi menjadi 2 (dua) yaitu jual beli shahib dan fasid. Secara hukum, Islam tidak merinci secara detail mengenai jenis-jenis jual beli yang diperbolehkan.

Islam hanya menggaris bawahi norma-norma umum yang harus menjadi pijakan bagi seluruh sistem jual beli. Dengan kata lain, islam menghalalkan segala macam bentuk jual beli asalkan selama tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada. Adapun jual beli yang terlarang yaitu:

- 1) Jual beli yang terlarang dengan sebab sighthatakad kontrak.
 - a) Tidak ada kesepakatan ijab dan kabul.
 - b) Jual beli dengan orang yang tidak ada pada majelis.
 - c) Jual beli yang belum selesai.
- 2) Jual beli yang terlarang dengan sebab ma'qud alaih
 - a) Yang dilarang dengan sebab gharar (penipuan) dan jihalah (ketidaktahuan).
 - b) Yang dilarang dengan sebab riba
 - c) Yang dilarang dengan sebab merugikan dan penipuan.
 - d) Yang dilarang dengan sebab dzatnya haram.
 - e) Yang dilarang dengan sebab yang lainnya.
- 3) Jual beli yang diharamkan dengan sebab memudzaratkan dan penipuan.
 - a) Jual beli najasy, yaitu seseorang melebihkan harga barang tetapi tidak berniat membelinya, hanya untuk menjebak orang lain, atau memuji barang dengan pujian yang palsu supaya laku.
 - b) Jual beli seseorang atas jual beli saudaranya. Seseorang berkata kepada pembeli ketika saat khiyar (memilih), " Batalkanlah jual beli ini. Saya akan menjual barang saya yang sama kepadamu atau yang lebih bagus dengan harga yang lebih murah. Atau seseorang berkata pada penjual saat memilih batalkanlah jual beli ini. Saya akan membelinya darimu dengan harga yang lebih mahal atau menawar dengan harga yang tinggi sebelah terjadi kesepakatan jual beli". Jual beli ini adalah batil dan haram karena mengandung mudarat dan mafasad yang bisa menyebabkan permusuhan dan saling dengki.²⁰
 - c) Jual beli shafqah (borongan), yaitu jual beli mencakup atau menghubungkan yang halal dengan yang haram, yaitu diketahui dengan yang tidak diketahui, yang dimiliki dengan yang bukan milik sendiri, yang sah dengan yang fasid dan yang bagus dengan yang jelek.

²⁰ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya media pratama, 2007), hlm.439

- d) Jual beli ihtikar (menimbun), yaitu membeli apa yang dibutuhkan oleh orang-orang seperti makanan kemudian menimbunnya supaya harganya naik ia menjualnya. Ini adalah penimbunan yang diharamkan.²¹

Etika dalam jual beli

Adapun Etika penting untuk membuat jual beli menjadi berkah. Salah satu sumber rujukan etika dalam jual beli adalah yang bersumber dari Rasulullah SAW, beliau telah mengajarkan beberapa etika dalam berjual beli sesuai syariat, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Jujur dalam menjelaskan produk
Kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan jual beli. Rasulullah saw sangat menganjurkan kejujuran dalam aktivitas jual beli.
- 2) Suka sama suka
Permintaan dan penawaran haruslah terjadi suka sama suka dan tidak ada yang merasa terpaksa dengan harga tersebut. Disinilah kemudian berlaku hak memilih, yaitu hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi untuk melangsungkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.
- 3) Tidak menipu takaran, ukuran, dan timbangan
- 4) Tidak menjelek-jelekan jualan orang lain
- 5) Bersih dari unsur riba
- 6) Tidak menimbun barang (ihtikar).
Ihtikar ialah menimbun barang menumpuk dan menyimpan barang pada masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besar pun diperoleh.
- 7) Tidak melakukan monopoli
Salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis ialah memperbolehkan monopoli.
- 8) Mengutamakan kepuasan pelanggan
Ketekunan dan kesungguhan Rasulullah Saw dalam bisnis jual beli sangat menonjol. Beliau pernah menunggu pembelinya, Abdullah bin Hamzah selama tiga hari.
- 9) Membyar upah kepada karyawan
- 10) Teguh menjaga amanah
Islam menginginkan seorang pebisnis muslim mempunyai hati yang tanggap dengan menjaganya dan memnuhi hak-hak Allah SWT dan manusia, serta menjaga muamalah dari unsur yang melampaui batas atau sia-sia
- 11) Toleran
Toleran membuka kunci rezeki dan saran hidup tenang manfaat toleran adalah mempermudah pergaulan, mempermudah urusan jual beli, dan mempercepat kembalinya modal.²² Keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib diturut (ditaati) oleh seorang muslim.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-nya yang

²¹ Muhammad Ibrahim, *Masu'ah al-fiqh al islami*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2007), hlm.404

²² Malahayati, *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah*, (Yogyakarta: Jogja Great Publisher, 2010), hlm. 74-78.

dibawah oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).

Maysir

Dalam Islam melarang transaksi jual beli yang mengandung unsur perjudian (*maysir*) dalam bahasa arab yang harfiyahnya adalah memperoreh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapatkan tanpa bekerja, oleh karena itu berjudi. Pada prinsipnya berjudi adalah terlarang, baik itu anda terlibat secara mendalam maupun hanya berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali menggantungkan keuntungan semata dengan melakukan kecurangan.²³

Kemudian instrumen larangan dalam jual beli juga adalah terdapat unsur gharar berarti akibat, bencana, bahaya, resiko dan sebagainya.

Misalnya uang hasil perjudian haram diberikan kepada orang lain sebab yang diambil untuk digunakan sendiri juga haram. Melihat permainan yang ada pada Game Online Indoplay itu sendiri bisa diqiyaskan dengan perbuatan yang bersifat lahwun atau malahi, seperti alat-alat yang bisa menjadikan lupa kepada Allah seperti bermain gitar, musik dan sebagainya. Dikarenakan kemenangan dari Game Online Indoplay ini didapat dari pertaruhan kartu dan setiap pemain harus menambahkan taruhan berupa chip (pengganti uang pada game online) untuk menaruhkan kartunya.

Prinsip-Prinsip Jual Beli

Dalam kaidah bahasa Arab, istilah jual beli secara umum dikenal dengan nama al-bay" yang merupakan bentuk isim mashdar dari fi"il madli بيع yang bermakna menjual. Sementara itu, kata membeli sebenarnya memiliki kosa kata tersendiri yaitu kata syara-a yang merupakan bentuk isim mashdar dari fi"il madli [شري].²⁴ Namun walaupun demikian, kata غائب Sesungguhnya merupakan kata yang telah mencakup kedua makna tersebut, yaitu mengandung makna menjual dan membeli, atau dengan kata lain, kata al-bay" selain bermakna menjual juga bermakna membeli sekaligus.²⁵ Sementara itu menurut As-Sayyid Sabiq definisi jual beli adalah melepaskan harta dengan mendapatkan harta lain berdasarkan kerelaan atau memindahkan milik dengan mendapatkan benda lain sebagai ganti secara suka rela dan tidak bertentangan dengan syara". Berkaitan dengan prinsip-

Pengertian transaksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dan dapat menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan, baik itu bertambah maupun berkurang.²⁶ Transaksi merupakan sebuah aktivitas yang terjadi diantara dua atau lebih pihak. prinsip jual beli dalam Islam, sampai saat ini belum ada literatur yang secara khusus memberikan pembahasan secara tegas dan rinci. sekalipun ada, pembahasan mengenai prinsip jual beli tersebut masih bersifat parsial dan terbatas pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Untuk itulah, penulis berusaha merangkum untuk kemudian merumuskan prinsip jual beli berdasarkan literatur dan rujukan ke dalam satu rumusan tersendiri. Prinsip-prinsip jual beli tersebut di antaranya adalah prinsip tauhid, prinsip akhlak, prinsip keseimbangan, prinsip kebebasan individu, prinsip keadilan, dan prinsip sah (jual beli dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun jual beli). Adapun uraian dari masing masing prinsip tersebut adalah sebagai

²³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid IV*, hlm. 141-142

²⁴ Misbahul. Ulum, *Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada E-Commerce Islam Di Indonesia*. (Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis, 2020), hlm. 17

²⁵ Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 45

²⁶ www.rocetmanajemen.com/pengertian-transaksi/diakses 07 juni 2022 pukul 09:00 wib

berikut:

Prinsip Tauhid

Prinsip ini menuntut kesadaran bahwa semua adalah milik Allah dan semua aktivitas diawasi oleh Allah. Selain itu, transaksi jual beli tidak semata dilakukan dalam rangka mencari keuntungan dunia.²⁷ Tetapi lebih dari itu bahwa keuntungan dalam kegiatan jual beli adalah bekal dalam menyongsong kehidupan di akhirat nanti. Implementasi prinsip ketuhanan adalah terwujudnya seorang pengusaha Muslim yang menghindari segala bentuk eksploitasi, serta menghindari transaksi yang mengandung unsur riba.²⁸

Prinsip Kerelaan (saling rela/ Ridhaiyyah).

Dalam praktik jual beli, prinsip saling rela ditandai dengan adanya akad ijab dan qabul yang dilakukan tanpa paksaan serta bebas dari berbagai intimidasi, penipuan, dan penyamaran. Secara lebih teknis, implementasi prinsip ini adalah masing-masing pihak berkewajiban memberikan informasi yang lengkap dan benar agar tidak terjadi asymmetric information, yaitu suatu kondisi di mana salah satu pihak tidak memiliki informasi yang lengkap dan baik dari pada pihak yang lain. Keberadaan informasi yang lengkap dan benar itu menjadi faktor penting untuk menjadi pertimbangan dalam transaksi. Informasi-informasi yang dimaksud setidaknya meliputi; kualitas, kuantitas, harga, serta waktu penyerahan. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka akan terjadi tadelis atau penipuan.²⁹

Prinsip Kemanfaatan atau Kemaslahatan

Kegiatan jual beli harus bisa memberikan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Kemanfaatan tersebut dapat berupa manfaat yang diperoleh dari objek atau barang yang diperjualbelikan, maupun manfaat dari hasil kegiatan jual beli yang dilakukan. Yakni, objek atau barang yang ditransaksikan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan, bukan justru membawa dampak kerusakan.³⁰

Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan sikap tidak saling mezalimi. Penjual harus mampu bersikap adil kepada seluruh pembeli, demikian halnya sebaliknya. Selain itu, termasuk juga bagian dari prinsip keadilan adalah menetapkan harga secara wajar, serta tidak melakukan praktik monopoli.³¹

Prinsip Kejujuran

Penerapan prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan memberikan informasi secara objektif, benar, apa adanya, dan menyeluruh. Konsekuensi dari prinsip kejujuran ini adalah larangan terhadap segala bentuk tindakan penipuan, baik penipuan dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Prinsip kejujuran ini ditegaskan oleh Allah dalam QS al-Muthaffifin ayat 1-3 yang memberikan ancaman kepada seseorang yang tidak jujur dalam melakukan takaran timbangan.³²

Prinsip Kebebasan

²⁷ Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2015), hlm. 31

²⁸ Abdullah, *Fikih muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 12

²⁹ Ibid, hlm. 39

³⁰ Misbahul Ulum, *Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada E-Commerce Islam Di Indonesia*. (Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis, 2020), hlm. 17

³¹ Rozalinda. *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2014), hlm. 20.

³² Mursal dan Suhadi. *Implementasi Prinsip Islam Dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup*. (Jurnal Penelitian. 2015), hlm. 92.

Prinsip untuk menentukan suatu tindakan atau suatu keputusan sepanjang tidak bertentangan dengan kerangka syariat Islam. Pelaksanaan prinsip kebebasan dalam kegiatan jual beli adalah adanya hak dan kesempatan untuk memilih atau yang lazim disebut dengan istilah khiyar. Dalam konteks jual beli, khiyar adalah suatu keadaan yang menyebabkan „aqid (orang yang berakad) memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkannya. Salah satu tujuan khiyar adalah untuk menjamin agar akad yang dilaksanakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh antara para pihak yang berakad.³³

Prinsip Akhlak/ Etika

Prinsip ini merupakan bentuk dari pengamalan sifat-sifat utama nabi dan rasul dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu sidiq (benar), amanah (dapat dipercaya), tabligh (menyampaikan kebenaran), dan fathanah (cerdas/ berilmu). Akhlak adalah urat nadi kehidupan Islami, termasuk dalam kehidupan ekonomi. Seorang Muslim tidak dibenarkan untuk bebas melakukan apa saja yang diinginkannya atau apa saja yang menguntungkannya dalam kegiatan usaha dan mengembangkan hartanya. Secara umum prinsip akhlak atau etika dalam transaksi mencakup segala perilaku yang baik dan tidak merugikan siapapun, seperti bersikap jujur, tidak bersumpah palsu, tidak melakukan perjudian, serta dapat dipercaya.³⁴

Prinsip Sahih

Suatu kegiatan jual beli dinilai sebagai jual beli yang sah apabila syarat dan rukun jual beli terpenuhi dengan baik dan benar. Sehingga, implementasi prinsip sahih dalam kegiatan jual beli dapat dilihat dari terpenuhinya syarat-syarat dan rukun jual beli yang meliputi:

- 1) Pihak yang berakad harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Mumayyiz, yaitu dapat membedakan antara yang baik dan buruk
 - b) Baligh, yaitu masa di mana seseorang dapat dibebani hukum secara syar“i, sehingga apabila ia melakukan transaksi, ia mengerti tentang konsekuensi hukum atas transaksi yang ia lakukan
 - c) lakukan serta secara sah dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia lakukan
 - d) Tidak dalam paksaan
 - e) Bukan orang yang mubadhir, yakni pembeli dan penjual bukanlah orang yang berperilaku boros. Sebab perilaku boros adalah indikator bahwa seseorang tersebut tidak cakap dalam bertindak. Selain itu, pengelolaan harta orang yang boros berada di dalam kekuasaan walinya, bukan berada di dalam kekuasaannya sendiri
- 2) Objek akad harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Ada dan nyata, yakni barang yang diperjualbelikan harus benar-benar nyata dan ada. Sekalipun barang tersebut tidak ada di tempat, penjual harus menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan atau menghadirkan barang tersebut. Oleh karena itulah, tidak boleh ada akad jual beli terhadap barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.³⁵
 - b) Suci, yakni barang yang dijadikan sebagai objek jual beli bukan barang yang najis atau barang yang diharamkan menurut syariat Islam.³⁶

³³ Ibid, hlm. 92.

³⁴ Ibid, hlm. 102.

³⁵ Ibid, hlm. 101

³⁶ Ibid, hlm. 102

- c) Bermanfaat, yakni objek jual beli harus hal yang memberikan manfaat, bukan justru memberikan madlarat.
 - d) Milik sendiri, yakni barang yang dijadikan sebagai objek akad haruslah barang milik sendiri atau setidaknya yang bersangkutan memiliki hak kuasa atas barang tersebut. Seseorang dianggap sebagai pemilik apabila penjualan benda tersebut telah diizinkan oleh pemiliknya yang sah.³⁷
 - e) Dapat diserahkan, yakni barang yang dijadikan sebagai objek akad harus dapat diserahkan waktu akad terjadi. Dalam hal ini para imam mazhab sepakat bahwa jual beli terhadap barang yang tidak bisa diserahkan adalah tidak sah, karena mengandung unsur gharar. Praktik jual beli dengan objek yang tidak dapat diserahkan disebut juga dengan ba"i ma"juz al-Taslim.³⁸
- 3) Akad ijab dan qabul harus sesuai dan dilaksanakan dalam satu transaksi. Pelaksanaan ijab dan qabul dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama dengan lisan, yakni menggunakan bahasa atau perkataan yang dimengerti oleh masing-masing pihak yang bertransaksi. Kedua dengan tulisan, yakni dilakukan secara tertulis oleh salah satu pihak atau keduanya. Ketiga dengan isyarat, yaitu dengan bahasa isyarat yang dimengerti oleh masing-masing pihak yang berakad.
 - 4) Harga atau nilai tukar harus disepakati oleh masing-masing pihak dan dibayarkan pada saat transaksi, apabila pembayaran dilakukan ditangguhkan (utang) maka waktu pelunasan harus ditentukan dengan jelas.³⁹

Chip dan Higgs Domino

Pengertian Chip dan Higgs Domino

Chip adalah suatu koin (maya) atau kata lain pengganti uang pada Game baik Online maupun offline semuanya menggunakan Chip sebagai alat pembayarannya. Adapun fungsi Chip adalah sebagai pengganti uang tunai dalam permainan Game Online. Chip ini diberi nilai selayaknya uang. Dalam dunia perjudian, Chip memiliki nilai intristik dengan besaran tertentu untuk digunakan dalam taruhan. Karena Chip dirasa menjadi hal yang paling efektif untuk menghindari berbagai masalah yang muncul akibat adanya uang tunai.⁴⁰

Pengertian Game Online Game Online diartikan sebagai program permainan yang tersambung melalui jaringan yang dapat dimainkan kapan saja, dimana saja dan dapat dimainkan bersamaan secara kelompok diseluruh dunia dan permainan itu sendiri menampilkan gambar-gambar menarik seperti yang diinginkan. Biasanya permainan daring disediakan sebagai tambahan layanan dari perusahaan penyedia jasa Online atau dapat diakses langsung melalui system yang disediakan dari perusahaan yang menyediakan permainann tersebut. Sebuah Game Online bisa dimainkan secara bersamaan dengan menggunakan computer maupun handphone yang terhubung dengan jaringan tertentu.⁴¹

Ada jutaan Game yang ada didunia maya sat ini. Mulai dari Game yang sangat simple hingga yang kompleks,rumit dan bahkan mempertaruhkan uang atau Chip. Adapun salah satu Game yang digemari saat ini adalah Haiggs Domino.

Higgs Domino merupakan Game berbasis android yang didalamnya terdapat

⁴² Ibid, hlm. 102

³⁸Ibid, hlm. 102

³⁹ Bhinadi, A. Muamalah syar"iyyah hidup barokahlm. Yogyakarta: Depublishlm. 2018

⁴⁰<http://www.pedalbeachlm.com> Diakses pada 15 Juni 2022.

⁴¹<https://pelayananpublik.id> Diakses pada tanggal 15 Juni 2022.

situs atau aplikasi yang menyediakan berbagai Game, mulai dari domino, kartu, fuzle, dam, dan slot yang menjadi sarana untuk mengumpulkan banyak Chip yang didapat dari kemenangan. Permainan Higgs Domino yang populer adalah slot, mulai dari DuoFu Duo Cai, Rezeki Nomplok, 5 DRAGONS, dan FaFaFa. Permainan Higgs Domino menjadi semakin menarik karena Game Higgs Domino menyediakan fitur top up (isi ulang), sedekah, dan kirim Chip (koin mas). Pada fitur sedekah Chip yang diberikan terbatas.

Dalam sehari, pemain bisa mendapatkan tiga kali sedekah Chip, masing-masing sebesar 2 miliar. Jika Chip sedekah tidak cukup, pemain bisa memanfaatkan fitur Top Up. Pada fitur ini, pembelian Chip dilakukan melalui pihak provider dengan cara menukar pulsa.⁴²

KESIMPULAN

Akad jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan syara' yang disepakati.⁴³

Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan syara' ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat, dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Dalam hal transaksi jual beli, terlepas dari apakah praktik jual beli seseorang sesuai dengan Syariah Islam, pelaku bisnis dapat mengetahui apakah penyebab penjualan itu sah. Rasulullah (saw) melarang jual beli barang yang mengandung unsur penipuan, yang mengarah pada penyalahgunaan milik pribadi dan jual beli kebencian, konflik dan permusuhan di antara umat Islam.⁴⁴

Pada dasarnya, Islam tidak melarang suatu permainan dengan syarat tidak melanggar aturan-aturan syariat (hukum Islam), seperti dapat menimbulkan marabahaya, memperlihatkan bagian tubuh atau aurat perempuan dihadapan laki-laki yang bukan muhrimnya, mengandung unsur tipu muslihat terhadap orang lain, menyakiti binatang, permainan yang bersandar pada faktor keberuntungan, mengandung unsur perjudian.⁴⁵ Sebab salah satu karakter judi ialah yang mengandung untung-rugi bagi salah satu dari dua belah pihak.⁴⁶

Adapun sebenarnya, permainan tanpa hadiah diperbolehkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Permainan dengan hadiah dibagi menjadi dua bagian, hadiah yang diharamkan dan ada pula hadiah yang diharamkan

DAFTAR PUSTAKA

⁴²<https://acehlm.tribunnews.com> Diakses pada tanggal 15 Juni 2022.

⁴³Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cetakan ke 5, 2010, hlm.

69

⁴⁴ Abu Bakar Jabir EL-Jazairi, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim Mu'amalah)*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991, hlm.4

¹²Yusuf Al-Qardhawi, *Fikih Hiburan*, terj. Dimas Hakamsyah, (Jakarta : Pustaka Al-Kausar, 2005), hlm. 59

¹³Yusuf Al-Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawa Mu'asirah*, Jilid 3, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Fatwa-Fatwa Kontemporer, Dar Al-Qalam, hlm. 499

- Ali, Zainuddin. 2009, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 2005, *Fikih Hiburan*, terj. Dimas Hakamsyah, Jakarta : Pustaka Al-Kausar.
- Departemen Agama RI. 2007, *Alqur'an dan Terjemahannya*, Semarang : CV. TohaPutra.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV* Cet. 1; Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- EL-Jazairi, Abu Bakar Jabir. 1991, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim Mu'amalah)*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Furchan, Arif. 1992, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Ibrahim, Muhammad. 2007, *Masu'ah Al-Fiqh Al-Islami*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Idris. 2015, *Hadis Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Karim, Adiwarman A. 2004, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Komandoko, Gamal. 2009, *Ensiklopedia Istilah Islam*, Yogyakarta : Cakrawala.
- Malahayati. 2010, *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah*, Yogyakarta: Jogja Great Publisher.
- Mardani. 2013, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenamedia group.
- <http://www.ligagames.com/sejarah-perkembangan-games-online-diindonesia>. diakses pada tanggal 3 Mei 2022.
- <http://www.pedalbeachlm.com> Diakses pada 15 Juni 2022.
- <https://hackdominoislandkoinpulsagratis.blogspot.com/2019/05/cara-dapat-koin-domino-island-gratis.html/m=1>
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Domino>
- <https://acehlm.tribunnews.com> Diakses pada tanggal 15 Juni 2022.
- <https://pelayananpublik.id> Diakses pada tanggal 15 Juni 2022.